



# KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Raden Patah I No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telp. : (021) 7251539, Fax : (021) 7397792

Kepada Yth:

1. Bapak Sekretaris Jenderal
2. Para Bapak Direktur Jenderal/Kepala Badan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

di

JAKARTA

## SURAT EDARAN

Nomor : 01/SE/IJ/2012

### TENTANG

### MEKANISME TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS ITJEN KEMENTERIAN PU

Memperhatikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 323/PRT/M/2005 pasal 11 ayat (4) bahwa Pimpinan Instansi dan/atau unit kerja wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan khusus sebagaimana ayat (1) serta informasi pelaksanaan tindak lanjut disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal sebagaimana pasal 11 ayat (5).

Sejalan dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/SE/M/2005, tanggal 10 Maret 2005 pada diktum 1, apabila pimpinan unit kerja lalai dalam menindaklanjuti hasil pengawasan (pemeriksaan khusus) diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mekanisme tindak lanjut penuntasan temuan hasil pemeriksaan khusus sebagaimana terlampir.
2. Apabila dalam upaya penyelesaian tindak lanjut sesuai butir 1 masih terdapat temuan-temuan yang belum tuntas, maka Itjen memberikan teguran untuk mendorong pimpinan unit kerja agar segera menyelesaikan tindak lanjutnya dan pada batas waktunya akan dilaporkan kepada Bapak Menteri Pekerjaan Umum.

Demikian atas perhatian Bapak-Bapak disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 03 Januari 2012

INSPEKTUR JENDERAL

DR. IR. M. BASUKI HADIMULJONO, M.Sc

NIP. 195411051983021001


Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum (sebagai laporan)
2. Para Inspektur Wilayah I s/d IV Itjen Kementerian PU
3. Inspektur Khusus Itjen Kementerian PU

G:\MEKANISME TINDAK LANJUT Riksus New2

MEKANISME TINDAKLANJUT TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS ITJEN OLEH ESELON I

No.	Uraian Kegiatan	Eselon I	Menteri	Inspektur Jenderal	Sekretaris ITJEN	Bagian EVA LAP	Inspektur Khusus	Katim/Koordinator	Dewan Inspektur
1.	Menteri menetapkan tindak lanjut atas LHA Pemeriksaan Khusus paling lama 1 bulan sejak LHA disampaikan oleh Ijten kepada Pimpinan Instansi/Eselon I	●	●						
2.	Informasi Tindak Lanjut LHA Khusus Ijten disampaikan Eselon I kepada Menteri tembusan Inspektur Jenderal, paling lama 1 bulan sejak Menteri menetapkan tindak lanjutnya	●	●	●					
3.	Telaah awal oleh Sekretaris Ijten pencatatan pada data base oleh Evalap, paling lama 2 hari, sejak disposisi Ijten			●	●				
4.	Pencatatan, persiapan (P) dan distribusi kepada Inspektur Khusus oleh Bagian Evalap, paling lama 3 hari sejak disposisi Ses Ijten				●	●	●		
5.	Telaah oleh Inspektur Khusus dan didistribusikan untuk di bahas oleh Katim, Anggota Tim, Koordinator Wilayah Inspektur Khusus dan Dewan Inspektur untuk temuan yang tidak dapat diselesaikan ditingkat Tim dan Korwil, paling lama 7 hari sejak Inspektur Khusus menerima data TL dari Bag Evalap (butir 4)						●	●	●
6.	Laporan hasil pembahasan T.3 oleh Ketua Tim dan atau Dewan Inspektur disampaikan kepada Inspektur Khusus untuk mendapat persetujuan, paling lama 3 hari sejak butir 5						●	●	●
7.	Tindak Lanjut yang telah tuntas dan belum disampaikan kepada Sekretaris Ijten dari Inspektur Khusus melalui Kabag. Evalap, paling lama 3 hari sejak butir 6					●	●	●	●
8.	Sekretaris Ijten menyampaikan surat penuntasan/dan yang belum tuntas kepada Eselon I, paling lama 2 hari sejak butir 7	●				●			

Jakarta, Januari 2012  
 Inspektur Jenderal,  
  
 DR. Ir. M. Basuki Hadimuljono M.Sc  
 NIP. 195411051983021001